



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMATUSSIHYAM;**  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/4 maret 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kartini, No. 07, Rt.001, Rw.006, Lingkungan  
Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan 7 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MUSTAKIM, USMAN, SH dan SUHARTO, SH, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Nggahi Rawi Pahu" Dompu, berkantor di Jalan Lele Nomor 94 Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK/PID/2016/PN Dpu tanggal 22 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dpu, tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Dpu tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMATUSSHIYAM** bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Ganja”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAHMATUSSHIYAM berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**Satu buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat lima bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika jenis ganja. DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dianggap terlalu tinggi dan juga mempermasalahkan mengenai fakta di persidangan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAHMATUSSHIYAM, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kios milik saudara KAKA GAMA yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi M. WILDATHUN SHOLEH dan saksi EFAN LIMANTIKA yang merupakan anggota satuan Reskoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di deker bersama dengan teman terdakwa yang bernama saudara TRI ARBIANSYAH, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi-saksi tidak menemukan barang bukti berupa ganja sebagaimana informasi yang diterimanya, kemudian saksi-saksi melihat kaki terdakwa yang menginjak potongan seng bekas, karena saksi-saksi merasa curiga, selanjutnya saksi-saksi memeriksa potongan seng tersebut, ternyata dibawah potongan seng, saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya, setelah dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut saksi-saksi menemukan 5 (lima) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat bersih keseluruhannya adalah 1,99 gram (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram), atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya sebanyak 0,2 gram (nol koma dua gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0009.K, tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Drs. I. MADE BAGUS GERAMETTA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tertanggal 15 Januari 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Duquenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Uji Mikroskopis : Positif.
- Uji Makroskopis : Positif.
- KLT : Positif Ganja.

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 lampiran UURI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMATUSSHIYAM, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kios milik saudara KAKA GAMA yang beralamat di Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi M. WILDATHUN SHOLEH dan saksi EFAN LIMANTIKA yang merupakan anggota satuan Reskoba Polres Dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi-saksi melihat terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk di deker bersama dengan teman terdakwa yang bernama saudara TRI ARBIANSYAH, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi-saksi tidak menemukan barang bukti berupa ganja sebagaimana informasi yang diterimanya, kemudian saksi-saksi melihat kaki terdakwa yang menginjak potongan seng bekas, karena saksi-saksi merasa curiga, selanjutnya saksi-saksi memeriksa potongan seng tersebut, ternyata dibawah potongan seng, saksi-saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya, setelah dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut saksi-saksi menemukan 5 (lima) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat bersih keseluruhannya adalah 1,99 gram (satu koma Sembilan puluh Sembilan gram), pada saat saksi-saksi menanyakan tentang temuan ganja tersebut, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut sebelum terdakwa di tangkap, bahwa atas temuan tersebut selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Dompu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya sebanyak 0,2 gram (nol koma dua gram) disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan ke Badan POM RI dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0009.K, tanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Drs. I. MADE BAGUS GERAMETTA, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI tertanggal 15 Januari 2016 dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah :

Reaksi warna :

- Uji Duquenois Levine : Positif.
- Uji Fast Blue Salt B : Positif.
- Uji Mikroskopis : Positif.
- Uji Makroskopis : Positif.
- KLT : Positif Ganja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun, batang dan biji kering tersebut di atas adalah Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 lampiran UURI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R00121/LHU/BLKM-PL/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung THC.

(THC-tetra hydro Cannabinol/ yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. WILDATHUN SHOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan Anggota lainnya sejumlah 4 orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa (Rahmatusshiyam) karena diduga memiliki barang yang diduga Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi unit Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sedang ada transaksi narkoba kemudian saksi bersama saksi EFAN LIMANTIKA dan anggota yang lain melakukan pengintaian di lokasi mulai pukul 18.00 wita, selanjutnya saksi menanyakan kepada warga yang melintas siapa yang bernama RAHMATUSSHIYAM dan ditujuklah terdakwa oleh warga,



sehingga saksi menghampiri terdakwa dan memanggil warga yang menyaksikan untuk melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa dalam badan terdakwa, kemudian saksi merasa curiga dengan gerak gerak terdakwa dan melihat terdakwa menginjak seng yang ada di atas deker dengan kakinya, ketika itu juga saksi EFAN LIMANTIKA mengangkat seng tersebut dan menemukan satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika di buka berisi lima bungkus daun ganja kering kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut di Polres Dompu.

- Bahwa ketika saksi menemukan satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika di buka berisi lima bungkus daun ganja kering tersebut disaksikan oleh saksi TRI ABRIANSYAH dan saksi SUHERMAN dan warga yang menyaksikan penangkapan.
- Bahwa yang mengambil dan membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa penerangan ketika itu ada lampu dari rumah warga dan saksi juga membawa senter untuk penerangan.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika di buka berisi lima bungkus daun ganja kering adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah lima bungkus daun ganja kering yang terdiri dari batang, daun dan biji kering.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan ganja tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah bukan target saksi melainkan terdakwa mengakui ganja tersebut untuk dipakai sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. **EFAN LIMANTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi unit Resnarkoba Polres Dompu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sedang ada transaksi narkoba kemudian saksi bersama saksi M. WILDATHUN SHOLE dan anggota yang lain melakukan pengintaian di lokasi mulai pukul 18.00 wita, selanjutnya saksi menanyakan kepada warga yang melintas siapa yang bernama RAHMATUSSHIYAM dan ditujuklah terdakwa oleh warga, sehingga saksi menghampiri terdakwa dan memanggil warga yang menyaksikan untuk melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa dalam badan terdakwa, kemudian saksi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan melihat terdakwa menginjak seng yang ada di atas deker dengan kakinya, ketika itu juga saksi mengangkat seng tersebut dan menemukan satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika di buka berisi lima bungkus daun ganja kering kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut di Polres Dompu.
- Bahwa ketika saksi menemukan satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika di buka berisi lima bungkus daun ganja kering tersebut disaksikan oleh saksi TRI ABRIANSYAH dan saksi SUHERMAN dan warga yang menyaksikan penangkapan.
- Bahwa yang mengambil dan membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa penerangan ketika itu ada lampu dari rumah warga dan saksi juga membawa senter untuk penerangan.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika di buka berisi lima bungkus daun ganja kering adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah lima bungkus daun ganja kering yang terdiri dari batang, daun dan biji kering.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan ganja tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah bukan target saksi melainkan terdakwa mengakui ganja tersebut untuk dipakai sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

### 3. **TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi yang menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama dengan terdakwa di deker dekat kios Gama sambil merokok kemudian datang petugas kepolisian menghampiri terdakwa dan memanggil warga yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi, namun saat itu tidak ditemukan apa-apa dalam badan terdakwa selanjutnya polisi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan melihat terdakwa menginjak seng yang ada di atas deker dengan kakinya, ketika itu juga salah satu anggota kepolisian mengangkat seng tersebut dan menemukan satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika dibuka berisi lima bungkus daun ganja kering.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menginjak seng yang ada didekat deker tempat duduk terdakwa dengan menggunakan kaki kiri terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui penerangan ada waktu penangkapan dan polisi juga membawa senter.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa mengakui satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika dibuka berisi lima bungkus daun ganja kering adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui selain saksi dan terdakwa sebelum penangkapan tidak ada orang lain yang duduk di deker tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **SUHERMAN, Spd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di jalan kemudian karena melihat orang berkumpul ramai saksi berhenti dan mendekati lokasi keramaian, kemudian saksi melihat dilakukan pengeledahan badan oleh polisi namun tidak ditemukan apa-apa dalam badan terdakwa selanjutnya polisi merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa dan melihat terdakwa menginjak seng yang ada diatas deker dengan kakinya, ketika itu juga saksi EFAN LIMANTIKA mengangkat seng tersebut dan menemukan satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika dibuka berisi lima bungkus daun ganja kering.
- Bahwa saksi melihat langsung pengeledahan tersebut, dan saksi melihat terdakwa ada di lokasi dengan jarak dengan saksi setengah meter.
- Bahwa saksi mengetahui penerangan ada waktu penangkapan dan polisi juga membawa senter.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengakui satu bungkus rokok gudang garam surya dan ketika dibuka berisi lima bungkus daun ganja kering adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui lima bungkus daun kering yang dikeluarkan dari bungkus rokok gudang garam tersebut adalah ganja karena saksi pernah melihat daun ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditujukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan terdakwa yang telah ditangkap karena menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu ditemukan lima bungkus ganja kering yang di simpan dalam bungkus rokok Surya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang duduk di deker bersama dengan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di deker bersama dengan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI sambil merokok kemudian datang polisi bersama warga untuk memeriksa terdakwa dan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI, pada saat di periksa, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apa-apa, kemudian anggota kepolisian mencurigai seng yang terdakwa injak, selanjutnya anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk bergeser dan memeriksa seng yang di injak terdakwa tersebut, saat seng di angkat, ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya, saat itulah ditemukan lima bungkus ganja kering milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak menyimpan ganja di badan terdakwa melainkan menyimpan dalam bungkus rokok surya yang disembunyikan di bawah seng dekat dekat tempat terdakwa duduk.
- Bahwa lima bungkus daun ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara IPUL seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa lima bungkus daun ganja kering tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk selama satu bulan.
- Bahwa terdakwa sudah memakai narkoba jenis ganja selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Pengujian produk terapetika, narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0009.K, tanggal 16 Januari 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratoriumnya.
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine atas nama RAHMATUSSHIYAM, Nomor : Nar-R00121/LHU/BLKM-PL/I/2016, tanggal 12-01-2016 yang di buat dan ditandatangani oleh I MADE SUADNYA, SKM, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat lima bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi daun, batang dan biji kering yang di duga Narkoba jenis ganja seberat 1,79 gram;

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa memperhatikan alat bukti surat, serta barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu ditemukan lima bungkus ganja kering yang di simpan dalam bungkus rokok Surya.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di deker bersama dengan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI sambal merokok kemudian datang polisi bersama warga untuk memeriksa terdakwa dan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI, pada saat di periksa, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apa-apa, kemudian anggota kepolisian yakni saksi EFAN LIMANTIKA mencurigai seng yang terdakwa injak, selanjutnya anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk bergeser dan memeriksa seng yang di injak terdakwa tersebut, saat seng di angkat, ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itulah ditemukan lima bungkus ganja kering yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak menyimpan ganja di badan terdakwa melainkan menyimpan dalam bungkus rokok surya yang disembunyikan di bawah seng dekat dekat tempat terdakwa duduk.
- Bahwa lima bungkus daun ganja kering tersebut dibeli oleh terdakwa dari saudara IFUL seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **RAHMATUSSHIYAM**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 8 yaitu jenis Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di depan pojok kanan kios Gama Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan lima bungkus ganja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang di simpan dalam bungkus rokok Surya. Bahwa terdakwa tidak menyimpan ganja di badan terdakwa melainkan menyimpan dalam bungkus rokok surya yang disembunyikan di bawah seng dekat dekat tempat terdakwa duduk. Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di deker bersama dengan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI sambal merokok kemudian datang polisi bersama warga untuk memeriksa terdakwa dan saksi TRI ABRIANSYAH ALIAS TRI, pada saat di periksa, petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti apa-apa, kemudian anggota kepolisian yakni saksi EFAN LIMANTIKA mencurigai seng yang terdakwa injak, selanjutnya anggota kepolisian menyuruh terdakwa untuk bergeser dan memeriksa seng yang di injak terdakwa tersebut, saat seng di angkat, ditemukan satu bungkus rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok tersebut dan membukanya, saat itulah ditemukan lima bungkus ganja kering yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian produk terpetika, narkoba, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 16.108.99.20.05.0009.K, tanggal 16 Januari 2016 dan Berita Acara pemeriksaan laboratoriumnya dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan: bahwa contoh (barang bukti tersebut) mengandung GANJA, GANJA merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba terhadap urine atas nama RAHMATUSSHIYAM, Nomor : Nar-R00121/LHU/BLKM-PL/I/2016, tanggal 12-01-2016 yang di buat dan ditandatangani oleh I MADE SUADNYA, SKM, M.Kes selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok dengan hasil: positif;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut memang milik Terdakwa sendiri, namun tidak memiliki ijin untuk itu, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkoba yang ditemukan pada Terdakwa adalah jenis ganja seberat kurang dari 1,79 gram, Terdakwa mengakui memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, sudah sekitar 4 (empat) bulan, dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif (mengandung narkoba jenis ganja), dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangan dan disebutkan dalam amar putusan bagaimana yang dirasa patut dan adil. Bahwa, terkait poin pembelaan yang mempermasalahkan mengenai fakta kepemilikan barang bukti yang menurut Penasihat Hukum masih mengandung spekulasi tersebut, telah jelas disebutkan dalam fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana fakta-fakta hukum yang diperoleh telah sesuai dan pasti bukan spekulasi apalagi karena diperoleh berdasarkan pengakuan Terdakwa semata, karena fakta-fakta hukum dipersidangan haruslah diperoleh berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang kesemuanya bersesuaian dan telah di dengar bersama dan dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini. Bahwa, sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangan, dalam faktanya Terdakwa memang mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, serta ditemukan di bawah sengketa di bawah kaki Terdakwa, yang disaksikan oleh para Saksi lainnya, hal ini bersesuaian dengan hasil uji urine Terdakwa yang positif, sedangkan mengenai barang bukti yang ditemukan terkait dengan waktu pembelian dan penggunaan perlu diperhatikan kembali fakta bahwa, Terdakwa memang mengakui membeli satu jam sebelum penangkapan, namun Terdakwa menerangkan biasanya barang bukti sejumlah tersebut digunakan untuk satu bulan, Terdakwa tidak menerangkan bahwa setelah membeli kemudian mengonsumsi barang bukti tersebut, faktanya adalah bahwa Terdakwa benar memiliki dan sebagai pengguna, jadi dalam hal ini bukan baru kali itu saja Terdakwa menggunakan, sehingga tidak relevan dipermasalahkan terkait “baru sejam membeli kemudian ditangkap Polisi dan kapan waktu mengkonsumsinya”, karena Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja sebelum penangkapan tersebut, dan hal tersebut tidak mengurangi fakta bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk diri sendiri, terlebih bantahan mengenai spekulasi kepemilikan tersebut sudah diakui sebaliknya secara tegas oleh Terdakwa dan tidak ada bukti sebaliknya mengenai hal tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Satu buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat lima bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika jenis ganja seberat 1. 79 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia muda, dan masih ada harapan untuk dibina menjadi warga negara yang lebih baik;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATUSSHIYAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu bungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat lima bungkus plastic klip kecil transparan yang berisi daun, batang dan biji kering yang di duga Narkotika jenis ganja seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram;

### Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI SARAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh MILA MEILINDA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

**FIRDAUS, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**SITI SARAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)